



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 9 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 33 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama,  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN**  
dan  
**BUPATI PACITAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Desa adalah Desa di lingkup Pemerintah Daerah.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat berdasarkan penjangkaran dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai Calon Kepala Desa.
8. Calon Kepala Desa adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang akan dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
9. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
10. Pejabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

12. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
14. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;.
15. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
16. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
18. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
19. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
20. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

## **BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA**

### **Pasal 2**

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

### **Pasal 3**

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bergelombang.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

#### **Pasal 4**

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dilaksanakan pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang sama untuk tahapan sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
  - b. penetapan calon Kepala Desa terpilih; dan
  - c. pelantikan.
- (2) Jadwal hari, tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam hal terdapat desa yang mengalami penundaan salah satu dan/atau seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), desa tersebut dikecualikan dari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak.
- (4) Bagi desa yang dikecualikan dari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan pemilihan kepala desanya dilaksanakan pada pemilihan kepala desa serentak gelombang berikutnya.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang untuk masa 6 (enam) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dilaksanakan pada tahun 2017, 2018, dan 2019.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang setelah masa 6 (enam) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya disesuaikan dengan berakhirnya masa jabatan kepala desa.
- (3) Desa peserta pemilihan Kepala Desa serentak setiap gelombang adalah desa yang Kepala Desanya telah berakhir masa jabatannya sebelum atau pada saat tanggal pelantikan terjadwalkan.
- (4) Tanggal pelantikan terjadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal pelantikan sesuai dengan jadwal pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa serentak yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).

### **BAB III PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN**

#### **Pasal 6**

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten .
- (2) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten ;

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
  - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
  - d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- (3) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, Camat, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pemilihan Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati

#### **BAB IV TAHAPAN PELAKSANAAN**

##### **Bagian kesatu Umum**

##### **Pasal 7**

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

##### **Bagian kedua Persiapan**

##### **Paragraf 1 Umum**

##### **Pasal 8**

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

## **Pasal 9**

Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.

## **Pasal 10**

Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. menetapkan jumlah suara dan kotak suara;
- e. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
- f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. mengadakan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan pemilihan kepala desa lainnya;
- k. melaksanakan pemungutan suara;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

## **Paragraf 2**

### **Penetapan Pemilih**

## **Pasal 11**

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

### **Pasal 12**

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

### **Pasal 13**

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

### **Pasal 14**

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

### **Pasal 15**

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

### **Pasal 16**

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

### **Pasal 17**

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

### **Pasal 18**

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

### **Pasal 19**

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

### **Pasal 20**

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

### **Pasal 21**

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

## **Bagian ketiga Pencalonan**

### **Paragraf 1 Pendaftaran Calon**

### **Pasal 22**

- (1) Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia mencalonkan diri menjadi Kepala Desa;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. berbadan sehat dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang lainnya;
  - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - l. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa, PNS, atau anggota TNI/POLRI; dan
  - m. wajib berdomisili atau bertempat tinggal di desa setempat setelah terpilih dan dilantik menjadi Kepala Desa
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

## **Paragraf 2**

### **Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon**

#### **Pasal 23**

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 26**

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

#### **Pasal 27**

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

**Paragraf 3  
Kampanye**

**Pasal 28**

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

**Pasal 29**

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

**Pasal 30**

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

**Pasal 31**

- (1) Pelaksanaan kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;

- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
  - b. perangkat Desa;
  - c. anggota Badan Permusyawaratan Desa.

### **Pasal 32**

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

### **Pasal 33**

Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

## **Bagian keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara**

### **Pasal 34**

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

### **Pasal 35**

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati .

### **Pasal 36**

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

#### **Pasal 37**

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### **Pasal 38**

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

#### **Pasal 39**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

#### **Pasal 40**

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

### **Pasal 41**

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

### **Pasal 42**

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

### **Pasal 43**

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

### **Pasal 44**

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang menjamin keamanannya.

### **Bagian kelima Penetapan**

### **Pasal 45**

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati

### **Pasal 46**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati

## **BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 47**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan diatur oleh Bupati

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pengangkatan**

**Pasal 48**

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

**Bagian Kedua**  
**Pelantikan**

**Pasal 49**

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.
  - b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
  - d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - f. Pembacaan Amanat Bupati
  - g. Pembacaan doa.
- (4) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelantikan diatur dengan Peraturan Bupati

**Bagian Ketiga**  
**Serah Terima Jabatan**

**Pasal 50**

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Monografi Desa;
  - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
  - d. Rencana program yang akan datang;
  - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
  - f. Hambatan yang dihadapi; dan
  - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai serah terima jabatan diatur dengan Peraturan Bupati

## **BAB VII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 51**

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Berakhir masa jabatannya;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
  - d. Melanggar larangan sebagai kepala Desa;
  - e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
  - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain.

- (4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya

**Bagian Kedua  
Pemberhentian Sementara**

**Pasal 52**

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
- b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

**Bagian Ketiga  
Pengesahan Pemberhentian**

**Pasal 53**

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten

**Pasal 54**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dan Pemberhentian sementara diatur dengan Peraturan Bupati

**BAB VIII  
PENJABAT KEPALA DESA**

**Pasal 55**

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena berhenti atau diberhentikan sebelum dapat dilaksanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabat Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati

**BAB IX**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI**  
**MUSYAWARAH DESA**

**Pasal 56**

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
    1. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
    2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
    3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
    4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
    5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
    6. penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
  - b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
    1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
    2. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

3. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
  4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
  5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
  6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
  7. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
  8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
  9. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Bupati

## **BAB X**

### **MASA JABATAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 57**

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

**BAB XI**  
**KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI**  
**SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa**

**Pasal 58**

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Surat keterangan cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati
- (3) Bupati wajib mengeluarkan surat keterangan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat permohonan cuti diterima
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, maka Bupati dianggap telah memberikan surat keterangan cuti
- (5) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (6) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

**Pasal 59**

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhutang sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Surat keterangan cuti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Desa
- (3) Kepala Desa wajib mengeluarkan surat keterangan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat permohonan cuti diterima
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, maka Kepala desa dianggap telah memberikan surat keterangan cuti
- (5) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (6) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Bagian Kedua**  
**Calon Kepala Desa dari PNS**

**Pasal 60**

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

**BAB XII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 61**

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala desa tidak dibebankan kepada bakal calon dan/atau calon Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 62**

- (1) Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya, sesuai dengan Keputusan pengangkatannya.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 63**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 64**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 30 - 12 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195910171985031015

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 9**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 453-11/2016**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN**  
**NOMOR 9 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang dijadikan pedoman dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan yang terkait dengan pelaksanaan Pemerintahan Desa maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.

Kepala Desa dipilih secara langsung dari dan oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur khusus mengenai pemilihan Kepala Desa serentak agar dilaksanakan secara serentak bergelombang di seluruh wilayah Kabupaten.

Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten. Dalam pengelompokan tersebut, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun yang diawali untuk gelombang pertama di tahun 2017.

Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala Desa serentak, dalam peraturan daerah ini juga diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan sebelum dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa serentak. Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa tersebut, diangkatlah penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil oleh Bupati.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

Langsung adalah bahwa rakyat yang sudah memiliki hak pilih (pemilih) mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan keyakinannya tanpa adanya perantara.

Umum artinya adalah pemilih memiliki jaminan kesempatan yang berlaku menyeluruh (umum) bagi semua warga negara, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial. Pemilihan kepala desa ini bisa diikuti oleh semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan.

Bebas adalah bahwa setiap pemilih memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa adanya paksaan dari pihak-pihak lain.

Rahasia adalah dalam memberikan suaranya, warga negara yang sudah memilih dijamin pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.

Jujur adalah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, setiap penyelenggara pemilihan kepala desa, aparat, peserta pemilihan kepala desa, pengawas, pemantau, pemilih dan semua orang yang terlibat harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adil artinya setiap pemilih dan peserta pemilihan kepala desa mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang setelah masa 6 (enam) tahun pertama adalah apabila pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang dilaksanakan pada tahun 2017,2018, dan 2019 maka Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang berikutnya dilaksanakan pada 2023, 2024, dan 2025, dan seterusnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Dalam hal waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan mengikuti jadwal penyerentakan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang ditetapkan oleh bupati dan berbeda dengan jadwal sesuai dengan habis masa jabatan kepala desa, maka pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa dilaksanakan menyesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh bupati.

Pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa dilaksanakan melalui musyawarah desa dan susunan panitia mempertimbangkan keterwakilan wilayah di desa.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Usia 65 didasarkan pada angka harapan hidup

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Dibuktikan dengan surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf m.

Dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia berdomisili atau bertempat tinggal di desa setempat setelah terpilih dan dilantik menjadi kepala desa, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud wilayah tempat tinggal adalah wilayah dusun, Wilayah Rukun Warga/RW, atau Wilayah Rukun Tetangga /RT.

Perhitungan jumlah pemilih terbesar ditentukan berdasarkan daftar kehadiran pemilih yang dicatat oleh panitia.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan hak yang sama adalah berupa seluruh tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah kecuali penghasilan tetap dari APBdesa.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perhitungan masa jabatan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa yang pernah menduduki jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979, dengan masa jabatan 8 tahun, baik menjabat sampai habis masa jabatan atau tidak, maka terhitung sebanyak 1 (satu) kali masa jabatan atau 1 (satu) periode ;
- (2) Kepala Desa yang diangkat/dipilih berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan masa jabatan 10 (sepuluh ) tahun, baik menjabat sampai habis masa jabatan atau tidak, maka masa jabatan tersebut terhitung sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan atau 2 (dua) periode;
- (3) Kepala Desa yang diangkat/dipilih berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan masa jabatan 6 (enam) tahun, baik menjabat sampai habis masa jabatan atau tidak, maka masa jabatan tersebut terhitung sebanyak 1 (satu) kali masa jabatan atau 1 (satu) periode;
- (4) Kepala Desa yang diangkat/dipilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dengan masa jabatan 6 (enam) tahun, baik menjabat sampai habis masa jabatan atau tidak, baik yang dipilih secara langsung atau Pergantian Antar Waktu, maka masa jabatan tersebut terhitung sebanyak 1 (satu) kali masa jabatan atau 1 (satu) periode.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah adalah tunjangan dan penghasilan dari APBDesa diluar penghasilan tetap

Pasal 61

Ayat (1)

Biaya pemilihan Kepala Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.

Biaya pemilihan kepala desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah untuk kebutuhan di luar penganggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.